



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 900/13 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025-2029

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2027 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahap, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal September 2025

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG,



Pembina Tk.I/NIP.19840402 200212 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Arsip;

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
1	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan transtibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penyelenggaraan Transtibumlinmas	Persen	Karena penyelenggaraan ketertiban umum, ketertarikan masyarakat, dan perlindungan masyarakat belum terlaksana secara efektif	Mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam melaksanakan program-program yang bertujuan untuk menjaga ketertarikan dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. (Tibumtranmas).	(Jumlah program tibumtranmas yang dilaksanakan dengan baik : Jumlah total program tibumtranmas yang direncanakan) X 100%	Ketertarikan dan ketertiban umum	Satpol PP dan Damkar
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	persen	Karena setiap kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah manajemen kebakaran harus dapat dicegah, ditanggulangi serta ditangani secara maksimal	Rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK	(Jumlah kejadian kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 10 menit : Jumlah kejadian kebakaran dalam jangkauan WMK) X 100%	Ketertarikan dan ketertiban umum	Satpol PP dan Damkar
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Angka	Karena belum optimalnya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.	Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah	Ketertarikan dan ketertiban umum	Satpol PP dan Damkar

Padang Panjang, 25 September 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang



MIR 190400212121005